



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Hak atas kesehatan, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Murung Raya, perlu penyesuaian terhadap pembentukan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menambah Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024, maka ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan kepada Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin, mengelola, dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif di wilayah kerjanya.
10. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
13. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.
14. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
16. Jabatan Pelaksana adalah klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
18. Upaya Kesehatan Perorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
19. Klaster adalah pembagian atau pengelompokkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan siklus hidup manusia atau fungsi manajemen tertentu untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan efisiensi layanan.
20. Pelayanan Obstetrik neonatal emergency dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah layanan kesehatan 24 jam di Puskesmas rawat inap untuk menangani kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir guna mencegah kematian.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas.
- (4) UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Puruk Cahu;
 - b. UPTD Puskesmas Mangkahui;
 - c. UPTD Puskesmas Muara Laung;
 - d. UPTD Puskesmas Batu Bua;
 - e. UPTD Puskesmas Muara Tuhup;
 - f. UPTD Puskesmas Saripoi;
 - g. UPTD Puskesmas Konut;
 - h. UPTD Puskesmas Tumbang Lahung;
 - i. UPTD Puskesmas Tumbang Kunyi;
 - j. UPTD Puskesmas Muara Joloi;
 - k. UPTD Puskesmas Tumbang Olong;
 - l. UPTD Puskesmas Puruk Cahu Seberang;
 - m. UPTD Puskesmas Datar Kotou;
 - n. UPTD Puskesmas Tumbang Bantian;
 - o. UPTD Puskesmas Makunjung;
 - p. UPTD Puskesmas Betang Barigas; dan
 - q. UPTD Puskesmas Lopo Mambuh.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai UPTD Puskesmas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan yang diberi tugas tambahan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kedudukan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. UPTD Puskesmas Puruk Cahu dengan wilayah kerjanya Kecamatan Murung;
 - b. UPTD Puskesmas Mangkahui dengan wilayah kerjanya Kecamatan Murung;

- c. UPTD Puskesmas Muara Laung dengan wilayah kerjanya Kecamatan Laung Tuhup;
- d. UPTD Puskesmas Batu Bua dengan wilayah kerjanya Kecamatan Laung Tuhup;
- e. UPTD Puskesmas Muara Tuhup dengan wilayah kerjanya Kecamatan Laung Tuhup;
- f. UPTD Puskesmas Saripoi dengan wilayah kerjanya Kecamatan Tanah Siang;
- g. UPTD Puskesmas Konut dengan wilayah kerjanya Kecamatan Tanah Siang;
- h. UPTD Puskesmas Tumbang Lahung dengan wilayah kerjanya Kecamatan Permata Intan;
- i. UPTD Puskesmas Tumbang Kunyi dengan wilayah kerjanya Kecamatan Sumber Barito;
- j. UPTD Puskesmas Muara Joloi dengan wilayah kerjanya Kecamatan Seribu Riam;
- k. UPTD Puskesmas Tumbang Olong dengan wilayah kerjanya Kecamatan Uut Murung;
- l. UPTD Puskesmas Puruk Cahu Seberang dengan wilayah kerjanya Kecamatan Murung;
- m. UPTD Puskesmas Datah Kotou dengan wilayah kerjanya Kecamatan Tanah Siang Selatan;
- n. UPTD Puskesmas Tumbang Bantian dengan wilayah kerjanya Kecamatan Sungai Babuat;
- o. UPTD Puskesmas Makunjung dengan wilayah kerjanya Kecamatan Barito Tuhup Raya;
- p. UPTD Puskesmas Betas Barigas dengan wilayah kerjanya Kecamatan Barito Tuhup Raya; dan
- q. UPTD Lopo Mambuh dengan wilayah kerjanya Kecamatan Tanah Siang.

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas membantu Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (4) Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
 - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
 - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

- (5) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
- (6) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.
- (7) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (8) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
- (9) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

Pasal 5

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), UPTD Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, tempat pelaksanaan program magang, serta lokasi penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, UPTD Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu;
 - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - d. memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.
- (2) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (3) Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penggerakan komunitas gaya hidup sehat.
- (4) Kemudahan mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyediaan jaminan kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan infrastruktur

pendukung lainnya hingga tingkat desa/kelurahan, serta kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

- (5) Penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta program jaminan kesehatan; dan
 - b. mendorong masyarakat di wilayah kerjanya agar terdaftar sebagai peserta program kesehatan.
- (6) Hidup dalam lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hidup dalam kondisi kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
- (7) Memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup keadaan kesehatan fisik, jiwa, ataupun sosial yang lebih baik dari sebelumnya yang dapat dicapai sesuai dengan kemampuan maksimal dari setiap orang atau masyarakat.

Pasal 7

- (1) Selain peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), UPTD Puskesmas juga berperan mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah.
- (2) Waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPTD Puskesmas menyelenggarakan UKP dan UKM.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki wewenang:
 - a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;

- f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
 - g. menyelenggarakan rekam medis;
 - h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
 - i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menerima rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.
- (3) Dalam menyelenggarakan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki wewenang :
- a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
 - d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
 - g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
 - i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, pihak swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
 - j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
 - k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi serta sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
 - l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya dalam sinergi perencanaan di wilayah kerjanya;
 - b. pertemuan rutin bulanan untuk monitoring dan evaluasi;
 - c. supervisi fasilitatif;

- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. analisis hasil pemantauan wilayah setempat.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UPTD Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kerjanya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas :
 - a. kepala; dan
 - b. klaster
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas menetapkan penanggung jawab klaster dan pelaksana upaya atau kegiatan di Puskesmas.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. uraian tugas dan tanggung jawab masing – masing Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya;
 - b. kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan; dan
 - c. hasil kredensial Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. klaster manajemen;
 - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (3) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (4) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan klaster;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;

- d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
- f. menyusun laporan secara rutin; dan
- g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja
Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD Puskesmas
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Puskesmas bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPTD Puskesmas, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah Sarjana S-1 (Strata Satu) atau D-4 (Diploma Empat);

- c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli pertama minimal 2 (dua) tahun;
 - d. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas.
- (3) Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, kepala UPTD Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah d-3 (diploma tiga).
- (4) Kepala UPTD Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelatihan Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dalam mengoordinasikan sumber daya kesehatan dan jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja UPTD Puskesmas.
- (2) Kemampuan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
- a. kerja sama;
 - b. komunikasi;
 - c. pelayanan publik; dan
 - d. pengambilan keputusan.

Pasal 16

Kepala UPTD Puskesmas diberikan hak keuangan dan hak lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan UPTD Puskesmas, Kepala Dinas secara berjenjang melakukan evaluasi kinerja terhadap Kepala UPTD Puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan untuk mobilitas talenta dan promosi terhadap Kepala UPTD Puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (8) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (9) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jabatan Pelaksana
Pasal 19

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPTD Puskesmas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan UPTD Puskesmas dilakukan oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pemindahan dalam jabatan pelaksana di lingkungan UPTD Puskesmas dilakukan oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Uraian tugas Jabatan Pelaksana pada Puskesmas ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
Bagian Kesatu
Jenis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pasal 20

- (1) Sumber daya manusia UPTD Puskesmas terdiri dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.
- (2) Jenis dan jumlah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.
- (3) Jenis Sumber Daya Manusia Kesehatan minimal terdiri atas :
 - a. Dokter atau Dokter Layanan Primer;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Perawat;
 - d. Bidan;
 - e. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dan/ atau tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. Epidemiolog Kesehatan dan/ atau tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. Tenaga Sanitasi Lingkungan dan/ atau tenaga kesehatan masyarakat;
 - h. Nutrisiionis;
 - i. Apoteker;
 - j. Tenaga Teknologi Laboratorium Medis;
 - k. Psikolog Klinis;
 - l. Fisioterapis; dan
 - m. Terapis Gigi dan Mulut.
- (4) UPTD Puskesmas dapat melakukan penambahan Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Tenaga Penunjang Kesehatan minimal terdiri atas :
 - a. Tenaga sistem informasi kesehatan;
 - b. Tenaga administrasi keuangan;
 - c. Tenaga ketatausahaan (kepegawaian, barang, registrasi); dan
 - d. Pekarya (tenaga kebersihan, tenaga keamanan, sopir).
- (6) Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan di UPTD Puskesmas harus bekerja sesuai dengan Standard profesi, Standard pelayanan, Standard prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (7) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bekerja di UPTD Puskesmas harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

- (8) Setiap Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan harus memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan
Pasal 21

- (1) Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan melalui suatu sistem jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama.
- (2) UPTD Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Koordinasi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkup pembinaan Pelayanan Kesehatan, pencatatan pelaporan, suplai logistik, dan/atau rujukan.
- (4) Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat, dan terdiri atas:
 - a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
 - b. struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
 - c. struktur jejaring berbasis tempat kerja;
 - d. struktur jejaring Sistem Rujukan; dan
 - e. struktur jejaring sektor.

Bagian Ketiga
Kategori
Pasal 22

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dikategorikan berdasarkan:

- a. karakteristik wilayah kerja; dan
- b. kemampuan pelayanan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, UPTD Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas kawasan tidak terpencil;
 - b. Puskesmas kawasan terpencil; dan
 - c. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) Kategori Puskesmas kawasan tidak terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Puskesmas kawasan perkotaan dan Puskesmas kawasan perdesaan.
- (3) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.

- (2) Kategori Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat.
- (3) Selain menyelenggarakan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas nonrawat inap dapat memberikan PONED.
- (4) Kategori Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk PONED dan pelayanan rawat inap lainnya.
- (5) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai standar pelayanan persalinan di Puskesmas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan rawat inap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Puskesmas kawasan perkotaan.
- (7) Dalam hal diperlukan untuk meningkatkan akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas kawasan perkotaan dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas persetujuan pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas.
- (8) Puskesmas yang memiliki kemampuan PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan UPTD Puskesmas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Puskesmas dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 Nomor 14); dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Mei 2026

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SARWO MINTARJO



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

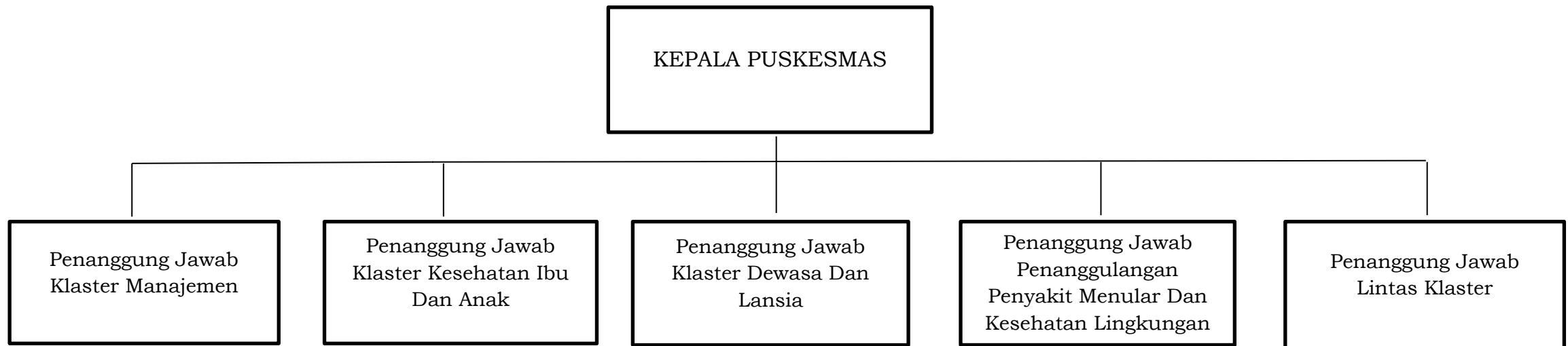
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026 NOMOR 275.

SALINAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.